

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK DI KOTA PEKANBARU****SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



AQUILLA UFFAIRA DAKHRY
NIM. 11920714118

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2023 M /1443 H**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak di Kota Pekanbaru**, yang ditulis oleh:

Nama : AQUILLA UFFAIRA DAKHRY

NIM : 11920714118


Jurusan : Ilmu Hukum


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1 November
Pekanbaru, ~~Oktober~~ 2023

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II


Firdaus, S.H., M.H.


Peri Pirmansyah, S.H., M.H.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK DI KOTA PEKANBARU**, yang ditulis oleh:

Nama : AQUILLA UFFAIRA DAKHR Y

NIM : 11920714118

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 30 November 2023

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Desember 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Sekretaris

Musrifah, S.H., M.H.

Penguji 1

Lysa Angrayni, S.H., M.H.

Penguji 2

Syafrinaldi, S.H., M.A.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.
197410062005017005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AQUILLA UFFAIRA DAKHRY
NIM : 11920714118
Tempat / Tgl. Lahir : MEDAN/ 5 November 2001
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
Prodi : ILMU HUKUM

Judul Skripsi **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA**

PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK DI KOTA PEKANBARU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apabila dikemudian hari terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 20 November 2023

Yang menandatangani pernyataan



AQUILLA UFFAIRA DAKHRY

NIM. 11920714118



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

AQUILLA UFFAIRA DAKHRY, (2023) : Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak di Kota Pekanbaru

Kasus pelecehan seksual di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun, dengan korban tidak hanya orang dewasa tetapi juga remaja, anak-anak, bahkan balita. Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur menjadi lebih umum dan meluas di berbagai negara. Kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur terus meningkat secara teratur. Peningkatan ini bukan hanya dari segi kuantitas atau jumlah kejadian, tetapi juga dari segi kualitas.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini mengandung hukum empiris karena penulis juga harus mengumpulkan data lapangan. Pada penelitian yang saya lakukan memiliki jenis Kualitatif yang memerlukan data informan penelitian. Konteks di mana penelitian kualitatif dilakukan berfungsi sebagai sumber data. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian Hukum Empiris, yang menilai fungsi suatu peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaannya dalam konteks masyarakat.

Pelecehan seksual pada anak memiliki dampak fisik dan psikis. Korban secara fisik mengalami penurunan nafsu makan, masalah tidur, sakit kepala, ketidaknyamanan di sekitar alat kelamin, kemungkinan tertular penyakit menular seksual, luka akibat pemerkosaan dengan kekerasan, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Pelecehan seksual terhadap anak di kota Pekanbaru, menurut salah satu Penasihat Hukum korban yang ia tangani juga lebih banyak korban persetubuhan yang rata-rata umurnya sekitaran 10 tahun hingga 15 tahun. Faktor rendahnya pendidikan tentang tubuh sensitif seseorang yang tidak boleh diperlihatkan bahkan disentuh orang lain, faktor pengawasan orang tua terhadap pergaulan dan jam keluar rumah anak, dan yang terakhir adalah faktor kurangnya mendapatkan pendidikan agama yang menyebabkan pelaku tidak memiliki batasan untuk melakukan kejahatan.

Hambatan dalam hal upaya Represif yang dialami saat penyelidikan oleh Penyidik Unit PPA Polresta Pekanbaru dalam mencari informasi dan petunjuk yaitu dalam hal komunikasi terutama anak yang umurnya masih terlalu dini, maka mereka biasanya memerlukan bantuan dari psikolog untuk menggali informasi dari korban yang sulit untuk berkomunikasi. Hambatan lain yang dialami dalam penyidikan kasus pelecehan seksual anak ialah kurangnya alat dan bukti yang mereka peroleh karena sedikit sedikitnya barang bukti dan yang menjadi saksi dalam kejadian tersebut. Upaya Preventif ini memiliki hambatan dalam pelaksanaannya, yaitu terkendala dalam hal kurangnya kesadaran orang tua siswa untuk menghadiri kegiatan sosial ini.

Kata Kunci : Analisis Yuridis, Pelecehan Seksual, Anak, Polresta Pekanbaru

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK DI KOTA PEKANBARU”** untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum dari program studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dan tidak lupa pula shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwasanya dalam penulisan ini, banyak sekali rintangan maupun hambatan yang penulis hadapi. Tentu berkat dukungan, bimbingan, motivasi, serta bantuan, baik itu secara moril maupun materil dari berbagai pihak hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT. atas segala nikmat dan karunianya yang tidak terhingga kepada penulis sehingga penulis mampu melewati berbagai rintangan yang dialami penulis dalam perjalanan hidup penulis hingga saat ini.
2. Kedua orang tua tercinta yaitu ayahanda Isnaini Dakhry serta Ibunda Poppy Evasepta, yang telah mengurus serta membesarkan penulis hingga saat dengan kasih sayang dengan ketulusan hati yang sangat penulis rasakan selama ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Wakil Dekan I bapak Dr. Erman, M.Ag,, Wakil Dekan II bapak Dr. H. Mawardi, M. Si., Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag., beserta jajarannya
5. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H. M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum serta bapak Dr. M. Alpi Syahrin selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Firdaus, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Peri Pirmansyah, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dan waktunya dalam menyelesaikan skripsi ini,
7. Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I., M.H. selaku pembimbing akademik (PA) yang senantiasa memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selama ini telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada Penulis.
9. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan administrasi kepada Penulis.
10. Bapak Iptu Irfan Riyadi Putra selaku Kasubnit 2 Unit PPA Satreskrim Polresta Pekanbaru dan Bapak Briptu Wahyudi Wijaya Putra, S.H. selaku



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyidik Unit PPA Satreskrim Polresta Pekanbaru yang telah memberikan informasi serta Ilmu pengetahuan kepada penulis.

11. Bapak Bayu Syahputra, S.H., Bapak Parubahan Rambey, S.H., Bapak Adli Dwi Andika, S.H., Ibu Eldayana Putri, S.H., Ibu Silvani Nurhaliza, S.H., dan Ibu Devi Monica, S.H. selaku Penasihat Hukum korban dari OBH Yayasan Pemuda Sahabat Hukum yang telah memberikan informasi serta ilmu kepada penulis.
12. Teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Hukum angkatan 2019, yang telah bersedia menjadi teman dalam menimba ilmu bersama-sama, maupun teman-teman selain jurusan Ilmu Hukum dan teman-teman di luar Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Segala usaha dan upaya telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua. Aamiin Yaa Rabbal 'Alamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 3 Agustus 2023

AQUILLA UFFAIRA DAKHRY
NIM. 11920714118



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI


ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Kerangka Teori.....	9
1. Teori Analisis Yuridis	9
2. Teori Tindak Pidana.....	10
3. Teori Pelecehan Seksual	14
B. Penelitian Terdahulu.....	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	24
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	24
B. Pendekatan Penelitian.....	25
C. Subjek dan Objek Penelitian	25
D. Lokasi Penelitian.....	25
E. Informan Penelitian.....	25
F. Jenis dan Sumber Data.....	26
G. Teknik Pengumpulan Data.....	27
H. Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak di Kota Pekanbaru	30
1. Aturan Hukum Tentang Pelecehan Seksual Anak di Indonesia	35



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Kota Pekanbaru	47
B. Upaya dari Polresta Pekanbaru Dalam Mengurangi Terjadinya Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak di Kota Pekanbaru	53
1. Upaya Preventif.....	54
2. Upaya Represif	55
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel III. 1 Data Informan Penelitian.....	26
---	----



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus pelecehan seksual di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun, dengan korban tidak hanya orang dewasa tetapi juga remaja, anak-anak, bahkan balita. Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur menjadi lebih umum dan meluas di berbagai negara. Kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur terus meningkat secara teratur. Peningkatan ini bukan hanya dari segi kuantitas atau jumlah kejadian, tetapi juga dari segi kualitas. Yang lebih memprihatinkan, mayoritas pelaku kekerasan berasal dari lingkungan keluarga anak atau lingkungan tempat tinggal anak, seperti rumah sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.¹ Yang dimaksud sebagai anak menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak pada pasal 1 ayat 1 ialah, seseorang yang berusia belum 18 tahun, dan anak yang masih dalam kandungan juga termasuk.²

Informasi yang didapatkan melalui wawancara kepada Iptu Irfan Riyadi Putra selaku Kasubnit PPA Polresta Pekanbaru persoalan jumlah

¹ Ryan Maulana dan Rochmani, "Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia) Berdasarkan UU Perlindungan Anak", dalam *Jurnal Dinamika Hukum Unisbank*, Volume 23., No. 2., (2022), h.137

² Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 35; Pasal 1 Ayat (1)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kasus yang terjadi di Pekanbaru pada tahun 2022 masih banyak terjadi. Jumlah kasus yang terjadi di Pekanbaru di tahun 2022 sebanyak 45 kasus dan didominasi oleh kasus persetubuhan, yaitu berjumlah 30 kasus, sedangkan kasus pencabulan berjumlah 15 kasus.³

Meningkatnya jumlah pengaduan pelecehan seksual baru-baru ini menimbulkan kekhawatiran. Banyak perdebatan tentang kasus kejahatan seksual dapat ditemukan baik di media cetak maupun elektronik; topiknya bervariasi; ada yang menyoroti dampak psikologis korban, ada yang menekankan bantuan hukum kepada korban, dan ada pula yang membahas jenis hukuman yang digunakan. Beberapa orang juga berbicara tentang unsur hukum pelanggaran seksual terhadap anak di bawah umur. Aktivitas seksual yang tidak normal ini telah merusak tatanan sosial.⁴

Kasus kejahatan pelecehan seksual paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya, baik pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun penjatuhan putusan. Selain kesulitan tersebut di atas, terdapat pula kesulitan dalam pembuktian, misalnya pemerkosaan atau perbuatan cabul yang terjadi tanpa kehadiran orang lain, sehingga dapat menyulitkan dalam proses pembuktian. Dari sekian banyak kasus pelecehan seksual yang disidangkan di pengadilan, terdapat beberapa pelaku tidak diberikan hukuman maksimal sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

³ Irfan Riyadi Putra, Kasubnit PPA Polresta Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, pada 1 Agustus 2023

⁴ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan terdapat beberapa pasal yang menjadi dasar hukum yang mengatur permasalahan ini.

Seperti pada Pasal 281 - 283 yang menjelaskan persoalan tentang kejahatan terhadap kesopanan. Seperti pada Pasal 285 menjelaskan persoalan tentang kejahatan pemerkosaan. Seperti pada pasal Pasal 289 – 296 yang menjelaskan persoalan tentang kejahatan pencabulan.⁵

Beberapa perdebatan seputar penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, atau lebih dikenal dengan UUPA, telah mengklaim bahwa tidak ada kekerasan atau pemaksaan terhadap korban, menunjukkan bagaimana pedofilia terkadang disalahpahami. Karena terdapat kesenjangan pemahaman seks antara orang dewasa dan anak-anak, maka ada tidaknya unsur pemaksaan tidak terlalu penting dalam situasi kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur. Kepolosan dan rasa ingin tahu yang besar tentang kehidupan seksual yang dimiliki anak-anak dimanfaatkan oleh para pedofil untuk menjebak korbannya. Akibatnya, dalam kasus pedofilia, penekanannya terutama pada jenis eksploitasi dan manipulasi yang berkembang sebagai akibat dari ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban, yaitu anak-anak.⁶

⁵ Virna Dewi, “Implementasi Hukum Pidana Terhadap Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur di Era Generasi Milenial di Wilayah Kabupaten Bangka Tengah Berdasarkan Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”, dalam *Jurnal Hukum STIH Pertiba Pangkal Pinang*, Volume 4., No. 1., (2022), h.58

⁶ Ryan Maulana dan Rochmani, “Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia) Berdasarkan UU Perlindungan Anak”, dalam *Jurnal Dinamika Hukum Unisbank*, Volume 23., No. 2., (2022), h.137

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seperti yang dapat kita tinjau bersama pada UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang terdapat pada pasal 20 yang mengatakan bahwa “negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan terhadap anak”. Isi dari pasal 20 ini bahkan kembali ditegaskan, dijelaskan, dan diperluas lagi maknanya yang tercantum pada pasal 21 – 25. Berdasarkan latar belakang dan pasal berikut peneliti berusaha untuk melakukan penelitian terhadap tindak pidana pelecehan seksual pada anak yang berfokus pada upaya-upaya yang dilakukan oleh subjek yang disebutkan pada pasal tersebut terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Karena peneliti ingin melakukan penelitian yang dimana lokasi penelitiannya ialah Polresta Pekanbaru, maka subjek yang disebutkan pada pasal 20 tersebut berfokus pada Polresta Pekanbaru. Sebab saya melakukan penelitian yang berlokasi di kota pekanbaru, dan ternyata kota pekanbaru memiliki Perda yang isinya sejalan dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Yaitu Perda Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak yang dimana pada Bab 2 Pasal 6 Yang berbunyi:

“Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam menjamin dan mengupayakan secara maksimal penghormatan terhadap Perempuan dan Anak sesuai dengan martabatnya tanpa membedakan suku, agama, ras,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum serta kondisi fisik dan mental.”

Pada kasus yang akan saya teliti, berikut fenomena yang menjadi latar belakang penelitian saya. **Pertama**, diduga terjadi pelecehan seksual terhadap anak yang dimana modus pelaku tersebut mengaku bahwa ia disuruh orangtua korban untuk menjemput korban ke sekolah, hingga akhirnya dicurigai oleh para guru dan wali murid di SDN 169 dan pelaku diamankan. Walaupun pada awalnya pelaku sempat dihakimi oleh para guru dan wali murid, pada akhirnya pihak Polsek Bukit Raya berhasil meredamnya.⁷ **Kedua**, diduga seorang karyawan salon melakukan pelecehan seksual terhadap anak yang dimana anak tersebut merupakan pelanggan dari seorang karyawan salon tersebut, dengan cara memegang kemaluan si anak, hingga anak tersebut mengadu kepada kedua orangtua korban, lalu orangtua korban membuat laporan tindak pidana pelecehan seksual ke Polsek Tampan.⁸ **Ketiga**, seorang pria yang melakukan pencabulan terhadap anak kandung berumur 17 tahun, sang anak mengaku telah 4 kali dicabuli oleh ayah kandung dan ditangani oleh Polresta pekanbaru, dan ia beralasan bahwa ia melakukannya karena kecanduan menonton film porno, setelah menonton film tersebut, ia ingin melakukan dengan sang istri tapi ditolak, tanpa pengetahuan istrinya ia

⁷ Regional Kompas.com, Artikel dari <https://regional.kompas.com/read/2017/09/13/18190071/diduga-mencabuli-4-anak-sd-di-pekanbaru-pemuda-20-tahun-ditangkap>. Diakses pada 14 Maret 2023

⁸ Siberone.com, Artikel dari <https://siberone.com/news/detail/23624/diduga-lakukan-pelecehan-seksual-terhadap-pelanggan-karyawan-salon-di-pekanbaru-diamankan-polisi>. Diakses pada 14 Maret 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melampiaskannya kepada anak kandung sendiri.⁹ **Keempat**, Seorang oknum pramugara Transmetro Pekanbaru diduga melakukan pencabulan terhadap seorang anak perempuan di dalam bus yang dimana bus tersebut sedang berada di dekat Halte bus TMP Awal Bros, Jalan Jendral Sudirman.¹⁰ **Kelima**, Seorang pria melakukan pencabulan terhadap anak gadis berumur 16 tahun di pekanbaru dan telah di ringkus Polresta Pekanbaru di Kec. Lubuk Basung, Agam, Sumatera Barat.¹¹

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti bermaksud untuk meneliti dalam bentuk skripsi dengan berjudul : **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK DI KOTA PEKANBARU.”**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka perlu adanya pembatasan masalah. Hal ini bertujuan agar hasil penelitian terfokus pada apa yang diteliti dan masalah yang akan penulis bahas tidak meluas sehingga dapat mengakibatkan ketidakjelasan, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti sehingga penelitian dapat tercapai dalam waktu yang singkat dan terkontrol dengan baik. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah Sebab dan akibat dari pelecehan seksual pada anak

⁹ Liputan6, Artikel dari <https://www.liputan6.com/regional/read/5133632/kecanduan-film-porno-pria-bejat-di-pekanbaru-lampiaskan-fantasi-seks-ke-anak-kandung>. Diakses pada 14 Maret 2023

¹⁰ Kumparan, Artikel dari <https://kumparan.com/selasarriau/viral-pramugara-trans-metro-pekanbaru-diduga-cabuli-penumpang-di-bus-1yT6jVvCb2h/4>. Diakses pada 3 April 2023

¹¹ GoRiau, Artikel dari <https://www.goriau.com/berita/baca/aneh-wanita-di-pekanbaru-ini-bantu-videokan-suaminya-saat-cabuli-anak-di-bawah-umur.html>. Diakses pada 3 April 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa perbuatan cabul dan persetujuan yang terjadi di pekanbaru, serta aturan dan upaya yang dilakukan oleh Polresta Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual pada anak di kota Pekanbaru?
- b. Apa upaya dari Polresta Pekanbaru dalam mengurangi terjadinya Tindak Pidana Pelecehan Seksual pada anak di kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual pada anak di kota Pekanbaru
- b. Mengetahui upaya dari Polresta Pekanbaru dalam mengurangi terjadinya Tindak Pidana Pelecehan Seksual pada anak di kota Pekanbaru

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan penelitian untuk pengembangan ilmu hukum di masa mendatang, khususnya bagi mahasiswa atau akademisi yang akan melakukan

penelitian lebih lanjut tentang topik ini dan menambah literatur saat ini.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberi informasi yang berguna dan dapat menambah wawasan serta memperoleh pengetahuan tentang Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual pada anak di kota Pekanbaru. Penelitian ini juga syarat pelengkap guna mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

Sebagai dasar untuk berpikir dan mengkaji tentang permasalahan yang ada di dalam penelitian ini, perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa teori sebagai acuan terhadap permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Analisis Yuridis

Pengertian dan Makna Kata Analisis yuridis adalah hasil dari serangkaian kegiatan yang meliputi melihat, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu barang untuk mencapai suatu penilaian tentang keabsahan barang tersebut. Saat mencirikan metodologi penelitian yang digunakan dalam publikasi ilmiah hukum, frasa ini sering digunakan.¹² Namun, yuridis adalah semua hal yang memiliki makna hukum adalah hukum yang disahkan oleh pemerintah. Semua orang yang berada di suatu wilayah yang berlaku harus mematuhi aturan wilayah tersebut, yang berarti siapa pun yang melanggarnya akan dikenakan hukuman.¹³

Dalam penelitian ini, tujuan penulis menggunakan teori analisis yuridis adalah untuk menemukan dan memecah bagian-bagian dari suatu masalah untuk dipelajari lebih lanjut, yang didasari dari aspek

¹² Kamus Hukum Online Indonesia, Artikel dari <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>. Diakses pada 23 Maret 2023

¹³ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum, kaidah, dan norma hukum yang berlaku untuk menyelesaikan masalah tersebut.¹⁴

2. Teori Tindak Pidana

Beberapa ungkapan dalam kepustakaan hukum pidana mempunyai arti yang sama dengan tindak pidana, menurut kepustakaan hukum pidana. Istilah lain dari tindak pidana ialah sebagai berikut :¹⁵

- 1) Perbuatan melawan hukum
- 2) Pelanggaran pidana
- 3) Perbuatan yang boleh di hukum
- 4) Perbuatan yang dapat di hukum

Tindak pidana menurut R. Soesilo adalah perbuatan yang dilarang atau diamanatkan oleh undang-undang dan apabila dilakukan atau diabaikan, orang yang melakukan atau melalaikan diancam dengan hukuman.¹⁶

Peristiwa pidana, menurut Moeljanto, adalah perbuatan atau rangkaian perilaku manusia yang melanggar hukum atau larangan undang-undang lainnya dan mengakibatkan hukuman.¹⁷

Suatu peristiwa pidana, menurut Simons, adalah perbuatan melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan seseorang yang

¹⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008) h. 83

¹⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), h.32

¹⁶ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, (Bogor: Politeia, 1991), h.11

¹⁷ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dimintai pertanggungjawaban; kesalahan yang disinggung oleh Simons adalah kesalahan yang mengandung dolus dan culpolate.¹⁸

Cara dogmatis masalah yang berhubungan dengan hukum pidana adalah 3 hal, berikut :

1) Perbuatan yang dilarang

Dimanapun pertanyaan tentang perbuatan terlarang dan hukuman dibahas dalam pasal-pasal, mereka diatur oleh Judul XXI Buku II KUHP.

2) Orang yang melakukan perbuatan dilarang

Tentang mereka yang melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu: setiap pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya yang dilarang oleh undang-undang.

3) Pidana yang diancamkan

Mengenai ancaman pidana terhadap pelakunya, yaitu pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku yang melanggar hukum, tersedia baik pidana pokok maupun pidana tambahan.¹⁹

Anggota parlemen menggunakan istilah "strafbaarfeit", yang merupakan kejahatan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan apa arti sebenarnya dari istilah "strafbaarfeit".²⁰

¹⁸ *Ibid*, h.63

¹⁹ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.44

²⁰ *Ibid*, h.45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata “feit” berarti “sebagian fakta” atau “een gedeede van werkwijheid” dalam bahasa Belanda, tetapi “straaf baat” berarti “sebagian fakta yang dapat dihukum” karena kemudian diketahui apa yang dapat menjadi hukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, atau tindakan.²¹

Para pembuat undang-undang telah memberikan penjelasan tentang apa arti sebenarnya dari istilah "straafbaarfeit", sehingga menghasilkan doktrin tentang apa yang dimaksud dengan "straafbaarfeit".²²

“Straafbaarfeit”, menurut Hazewinkel Suringa dalam hilman, adalah perbuatan manusia yang kadang-kadang ditolak dalam kehidupan bermasyarakat dan dianggap sebagai perbuatan yang harus dimusnahkan oleh hukum pidana dengan menggunakan alat pemaksa yang melekat di dalamnya.²³

Van Hamel juga mendefinisikan "straafbaarfeit" sebagai serangan terhadap bahaya milik orang lain.²⁴

Menurut Pompe dalam EY Kanter dan SR Sianturi, “straafbaarfeit” diartikan sebagai pelanggaran norma yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seorang pelaku, dimana

²¹ *Ibid*, h.46

²² *Ibid*

²³ Hilman Hadikusma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), h.21

²⁴ EY Kanter dan SR Siantur, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Stora Grafika, 2003), h.102

diperlukan penghukuman terhadap pelakunya untuk menjaga ketertiban hukum dan perlindungan kepentingan umum.²⁵

“Straafbaarfeit”, menurut Simons, adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan yang telah dianggap sebagai perbuatan yang dapat dihukum oleh undang-undang.

Kata “tindak pidana” dikenal dalam hukum pidana Indonesia. Frasa ini digunakan sebagai pengganti istilah Belanda "straafbaarfeit".

Kejahatan merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana. Kejahatan memiliki definisi hukum. Ini berbeda dengan frasa "perbuatan buruk" atau "kejahatan", yang dapat ditafsirkan secara hukum (oleh undang-undang) atau secara kriminologis.

Para sarjana telah mencapai kesepakatan tentang isi definisi kejahatan. Menurut prinsip kausalitas (sebab akibat), setiap orang pada dasarnya bertanggung jawab atas semua kegiatannya, tetapi harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat yang dilarang dan dihukum dengan hukuman. Ini tidak selalu mudah; peristiwa adalah rangkaian kejadian, dan tidak ada konsekuensi yang terjadi tanpa adanya penyebab.

²⁵ *Ibid*, h.103

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tinjauan Umum Pelecehan Seksual

Masyarakat Indonesia sudah waktunya untuk harus memberikan perhatian kepada perempuan yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual, seperti amanat yang tertuang di Undang-Undang Hak Asasi Manusia Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan kejam tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan”. Kenyataannya, cita-cita ini masih jauh dari kenyataan, berbagai pelanggaran hak-hak perempuan terus terjadi, terbukti dengan masih adanya perempuan yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, seperti perempuan korban tindak pidana pelecehan seksual.

a. Pengertian Pelecehan

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengenal kata pelecehan, karena didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya mengenal kata perbuatan cabul.²⁶ Perbuatan cabul yang dimaksud ialah seperti, seseorang dengan sengaja meraba-raba kemaluan orang lain. Pencabulan tersebut tertuang didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pada Pasal 289 telah mengatur tentang tindak pencabulan yang berbunyi:

²⁶ Tempo.co, Artikel dari <https://hukum.tempo.co/read/1055000/pelecehan-seksual-dalam-hukum-kita/full&view=ok>. Diakses pada 27 Februari 2023

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusuilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Beberapa pengkategorian pencabulan yang dapat dianggap sebagai tindak pelecehan yaitu:

- a) Pelecehan gender, didefinisikan sebagai kata-kata dan tindakan seksual yang merendahkan atau merendahkan perempuan. kata-kata, gambar, atau literatur yang menghina wanita, lelucon kotor atau komedi tentang seks atau wanita pada umumnya.
- b) Perilaku menggoda, didefinisikan sebagai perilaku seksual yang kasar, tidak pantas, dan tidak diinginkan. Misalnya, mengulangi pendekatan seksual yang tidak diinginkan, menekan makanan, minuman, atau kencana, mengirim surat dan panggilan telepon terus-menerus setelah penolakan, dan ajakan lainnya.
- c) Pemaksaan aktivitas seksual atau perilaku terkait seks lainnya di bawah ancaman hukuman disebut suap seksual. Misalnya, Penilaian pekerjaan negatif, pembalikan kemajuan pekerjaan, dan ancaman kematian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Pelanggaran seksual atau perilaku seksual yang buruk. Misalnya, menyentuh, mencicipi, atau menggenggam secara agresif.²⁷

Pelecehan seksual didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dikelompokkan sebagai tindak kesusilaan. Kata “kesusilaan” dapat diartikan sebagai perihal kesusilaan memiliki arti tentang budi bahasa, sopan santun, adat istiadat, keadaban, kesopanan, dan tertib yang baik.²⁸ Pada Perspektif masyarakat, kesusilaan itu adalah kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual.²⁹

Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, dan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan dengan norma-norma kesopanan dengan terwujudnya tata susila dan tata tertib dalam kehidupan.³⁰ Berdasarkan penjelasan di atas, konsep kesusilaan yang dinyatakan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan, yaitu kejahatan terhadap norma-norma dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan atau ada hubungannya dengan kesusilaan, seperti kejahatan pelecehan seksual, dimana kejahatan terhadap Pelecehan seksual merupakan perbuatan yang menyimpang dari

²⁷ Kompas.com, Artikel dari <https://lifestyle.kompas.com/read/2018/01/25/144511220/ada-banyak-jenis-pelecehan-seksual-apa-sajakah?page=all>. Diakses pada 27 Februari 2023

²⁸ Departemen Pendidikan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h.1986

²⁹ Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta; Sinar Grafika, 1996), h.3

³⁰ Yan Pramudya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang; Pustaka Ilmu, 1977), h.933

kesusilaan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XIV dari Pasal 281 mengatur tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, dalam Pasal 281 ayat (1) dan (2) KUHP, dilarangnya perbuatan melanggar kesusilaan didepan umum, atau di tempat yang bukan tempat umum tetapi dapat dilihat/didengar dari tempat umum, atau di depan orang lain yang hadir disitu bukan atas kehendaknya sendiri.

Kejahatan terhadap kesusilaan ternyata tidak hanya menyangkut masalah seksual, tidak hanya ada dalam hubungan pribadi, tetapi juga dalam hubungan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara seperti tindak pidana pelecehan seksual yang dapat dilakukan oleh orang asing, dalam hal ini seperti perbuatan asusila dalam kehidupan bermasyarakat.

Kejahatan pelecehan seksual dalam kehidupan masyarakat terus mendapat tanggapan negatif dari masyarakat. Tanggapan negatif ini menyebabkan banyak korban dan masyarakat diam meskipun mengetahui atau pernah mengalami kasus pelecehan seksual, yang dapat berujung pada berbagai tindakan pelecehan yang melanggar hukum, yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini pada akhirnya berkembang dalam penyimpangan dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, membuat berbagai tindakan kesusilaan semakin meluas di masyarakat. Banyak perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelecehan seksual, seperti seorang laki-laki tidak dikenal merayu seorang perempuan, namun dalam undang-undang hal tersebut tidak diakui sebagai perbuatan pelecehan seksual. Perilaku seksual yang diakui adalah tindakan yang dapat merugikan individu. Misalnya, perempuan yang dilecehkan dengan cara payudaranya dipegang oleh orang asing, hal ini dinilai telah melanggar kesusilaan dan norma sosial.³¹

b. Pelecehan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Pelecehan dalam KUHP tercantum dalam Pasal 281 sampai 296 KUHP. Pada Pasal 281 sampai pasal 283 KUHP, lebih menekankan pada perbuatan asusila yang dilakukan di muka umum yang bukan atas kemauan sendiri, melakukan tindak pidana pelecehan dengan gambar atau tulisan, dan melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma dan nilai masyarakat, dengan ancaman hukuman yang dapat diberikan dalam perbuatan asusila mulai dari empat bulan penjara sampai dengan dua tahun delapan bulan dengan denda mulai dari empat ribu lima ratus rupiah sampai dengan tujuh puluh lima ribu rupiah.

Pasal 284 sampai dengan 296 KUHP, sebaliknya, memperjelas perbuatan cabul bagi orang yang sudah menikah. Dalam hal ini, perbuatan cabul yang dimaksud adalah suami atau istri yang merasa tercemar oleh perbuatan asusila suami/istri

³¹ CDI Pattiasina, Artikel dari http://e-journal.uajy.ac.id/25021/3/13%2005%2011342_2.pdf. Diakses pada 27 Februari 2023

tersebut, mengancam seorang wanita dengan kekerasan untuk melakukan persetubuhan di luar nikah, bersetubuh dengan seorang wanita yang tidak sadarkan diri, bersetubuh dengan wanita yang dijanjikan uang padahal diketahui belum dewasa, dan dengan sengaja menyebabkan atau memfasilitasi perbuatan cabul terhadap anaknya, anak tiri, anak angkat, atau anak yang masih dalam pengawasan orang dewasa.

Di dalam KUHP, pelecehan merupakan tindak kesusilaan dan pencabulan. Penanganan tindak pelecehan disesuaikan dengan siapa yang menjadi korban, jika dalam hal ini yang menjadi korban adalah perempuan, maka yang akan dipakai adalah peraturan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan dapat juga menggunakan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), atau Undang-undang Perlindungan Wanita dan Anak. Hal ini diatur dalam KUHP tentang tindak pelecehan seksual diatur tentang bagian-bagian tertentu untuk perempuan sebagai korban tindak pelecehan seksual.³²

c. Bentuk-bentuk dari Pelecehan Seksual

Komisi Nasional Perempuan menemukan bahwa perempuan menjadi korban dari jenis pelanggaran tertentu sebagai akibat dari status rendah dan stereotip seksual mereka. Kekerasan seksual

³² *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengacu pada pelanggaran seperti pemerkosaan, perbudakan seksual, penyiksaan seksual, dan pelecehan seksual. Meskipun begitu beberapa laki-laki juga menjadi korban kekerasan seksual, seperti mereka yang disiksa secara seksual di dalam tahanan, tetap saja perempuanlah yang merupakan sebagian besar dari seluruh korban.³³

Pelecehan seksual adalah setiap perbuatan pelecehan seksual, baik lisan maupun tulisan, perbuatan seksual yang menyebabkan seseorang merasa terhina, malu, atau takut sebagai akibat dari tindak pidana pelecehan seksual; Hal ini dianggap wajar karena merupakan reaksi alamiah terhadap tindak pidana pelecehan.

B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Terdahulu yang dilakukan oleh Erna Muchlis (2021) yang berjudul “Tinjauan Hukum Tentang Kejahatan Seksual Pada Anak Usia Dini”. Persamaan dari penelitian oleh Erna Muchlis dengan penelitian ini ialah, memiliki kesamaan dalam hal membahas pelecehan ataupun kejahatan seksual pada anak. Perbedaan Penelitian yang dilakukan Oleh Erna Muchlis dengan penelitian ini ialah:
 - a. Jenis penelitian yang digunakan Erna Muchlis ialah Normatif, Sedangkan yang saya gunakan ialah Sosiologis.

³³ I Gusti Agung Ayu Ratih, *Seri Dokumen Kunci *, Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, Dan Rekonsiliasi (CAVR) Timor-Leste, Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, Dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual (bab7.7) dan Rekomendasi (Bagian 11)*, (Indonesia; Publikasi Komnas Perempuan, 2006), h.11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Fokus penelitian dari Erna Muchlis ialah peran pendidikan seksual sebagai tindakan preventif, sedangkan yang saya teliti berfokus pada upaya pemerintah dalam mengurangi Tindak Pidana Pelecehan Seksual pada anak di kota Pekanbaru.
 - c. Lokasi Penelian Erna Muchlis di Kabupaten Luwu Timur dan Pengumpulan Informasi di Kepolisian Resort Kabupaten Luwu Timur, sedangkan Lokasi penelitian saya di Kota Pekanbaru dan Pengumpulan Informasi di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.
2. Penelitian Terdahulu yang dilakukan oleh Muhandianto (2010) yang berjudul “Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan No. 543/Pid.B/2008/PN.Mks)”. Persamaan dari penelitian oleh Muhandianto dengan penelitian ini ialah, memiliki kesamaan dalam hal membahas pelecehan ataupun kekerasan seksual pada anak. Perbedaan Penelitian yang dilakukan Oleh Muhandianto dengan penelitian ini ialah:
 - a. Jenis penelitian yang digunakan Muhandianto ialah Normatif, Sedangkan yang saya gunakan ialah Sosiologis.
 - b. Lokasi Penelitian Muhandianto di Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar, sedangkan Lokasi penelitian saya di Kota Pekanbaru dan Pengumpulan Informasi di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.
 - c. Fokus Penelitian Muhandianto ialah Penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam membuat Putusan, sedangkan yang

saya teliti berfokus pada upaya pemerintah dalam mengurangi Tindak Pidana Pelecehan Seksual pada anak di kota Pekanbaru.

3. Penelitian Terdahulu yang dilakukan oleh Vania Twidesyadinda (2019) yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana (Studi Kasus Polres Wonosobo dan Pengadilan Negeri Wonosobo)”. Persamaan dari penelitian oleh Vania Twidesyadinda dengan penelitian ini ialah:
 - a. Persamaannya yaitu membahas pelecehan ataupun kekerasan seksual pada anak.
 - b. Jenis penelitian yang digunakan Vania Twidesyadinda dan yang saya teliti ialah Sosiologis,
 Perbedaan Penelitian yang dilakukan Oleh Muhardianto dengan penelitian ini ialah:
 - a. Aspek yang diteliti oleh Vania Twidesyadinda ialah dari aspek perlindungan hukum, Sedangkan Aspek yang saya gunakan ialah dari aspek Analisi Yuridis terhadap Tindak Pelecehan Seksual pada Anak.
 - b. Lokasi Penelitian Vania Twidesyadinda di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, sedangkan Lokasi penelitian saya di Kota Pekanbaru dan Pengumpulan Informasi di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Fokus Penelitian Vania Twidesyadinda ialah perlindungan hukum terhadap kasus ini, sedangkan yang saya teliti berfokus pada upaya pemerintah dalam mengurangi Tindak Pidana Pelecehan Seksual pada anak di kota Pekanbaru.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini mengandung hukum empiris karena penulis juga harus mengumpulkan data lapangan. Pada penelitian yang saya lakukan memiliki jenis Yuridis Empiris yang memerlukan informan. Konteks di mana penelitian kualitatif dilakukan berfungsi sebagai sumber data. Tujuannya adalah agar data dan informasi lapangan dapat ditarik makna dan konsepnya tanpa menggunakan angka, karena lebih menekankan pada proses terjadinya suatu peristiwa. Demikian pula, tuntutan kampus dibatasi pada benturan antara Das Sollen dan Das Sein, atau bagaimana idealitas bersinggungan dengan kenyataan.

2. Sifat Penelitian

Pada penelitian yang saya lakukan memiliki sifat penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini mengandung hukum empiris karena penulis juga harus mengumpulkan data lapangan. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, yaitu penulis merangkum secara jelas temuan-temuan penyelidikan lapangan. Seperti kasus yang ingin saya selidiki, yaitu kejahatan pelecehan seksual terhadap anak. Di sinilah Das Sein bertabrakan dengan Das Sollen yang ada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian Hukum Empiris, yang menilai fungsi suatu peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaannya dalam konteks masyarakat. Pendekatan penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis, dan dilakukan penelitian yang berhubungan dengan individu dalam melakukan hubungan dalam kehidupan yang berhubungan dengan orang lain atau masyarakat. Akibatnya, realitas yang terlihat dalam masyarakat, badan hukum, atau instansi pemerintah.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek pada penelitian ini ialah anak sebagai korban pelecehan seksual anak dan Polresta Pekanbaru. Objek pada penelitian ini ialah upaya dilakukan Polresta Pekanbaru dalam mencegah terjadinya tindak pidana pelecehan seksual pada anak di kota Pekanbaru.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan peneliti untuk melakukan penelitian ini yaitu, Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kota Pekanbaru karena lokasi kejadian tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak tersebut di Kota Pekanbaru.

E. Informan Penelitian

Informan adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai subjek penelitian karena ia sangat mengetahui informasi yang berkaitan dengan temuan penelitian. Akibatnya, referensi informan lebih cenderung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dekat dengan sumber-sumber yang biasa digunakan dalam penelitian terhadap subjek yang diteliti, yaitu lembaga, organisasi, atau lembaga sosial.³⁴

Dalam penelitian ini, informan utama dan informan yang dipilih adalah Kasubnit PPA Polresta Pekanbaru sebagai informan kunci, sementara informan adalah Penyidik PPA Polresta Pekanbaru dan penasehat hukum korban pelecehan seksual anak.

Untuk memudahkan mencari data dan informasi serta untuk lebih jelasnya tentang data informan kunci dan informan dalam penelitian ini, maka dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1

Data Informan Penelitian

No.	Keterangan	Informan
1	Kasubnit PPA Polresta Pekanbaru	1 Orang
2	Penyidik PPA Polresta Pekanbaru	1 Orang
3	Penasihat Hukum Korban	5 Orang
Jumlah		7 Orang

F. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

1. Data primer, yang dikumpulkan dari Satuan Reserse Kriminal Polresta Pekanbaru. Teknik penelitian hukum empiris digunakan untuk mengumpulkan data primer, khususnya penelitian mengenai proses

³⁴ PenelitianIlmiah.Com, Artikel dari <https://penelitianilmiah.com/informan-penelitian/>, diakses pada 26 Agustus 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penegakan hukum di masyarakat, artinya penulis melakukan analisis terhadap ketentuan hukum yang terkait dengan unsur hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual pada anak di kota Pekanbaru.

2. Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari makalah, jurnal, buku referensi, dan literatur yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Pengamatan langsung ke lapangan dan target penyelidikan digunakan untuk memperoleh data. Untuk memperoleh data yang di perlukan, digunakannya teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah metode pemeriksaan selektif kejadian dalam subjek penelitian. Pengamatan dilakukan secara sistematis dan terseleksi terhadap suatu fenomena untuk melakukan pengamatan langsung dengan perkembangan yang ada.

2. Wawancara

Wawancara adalah pendekatan pengumpulan data yang melibatkan tanya jawab langsung dengan responden atau metode pengumpulan data yang melibatkan tanya jawab langsung dengan orang yang terlibat. Wawancara adalah jenis komunikasi verbal, mirip dengan percakapan, yang digunakan untuk mengumpulkan informasi. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi penting tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual pada anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah praktik pengumpulan data tertulis yang terdiri dari penjelasan dan fakta, serta gagasan tentang peristiwa terkini dan masalah penelitian. Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara mempelajari dan mendokumentasikan buku-buku dan topik-topik yang berhubungan dengan penelitian untuk digunakan dalam mengkaji dan mendemonstrasikan data penelitian dalam menentukan Analisi Yuridis dan upaya dari pemerintah untuk mengurangi terjadinya Tindak Pidana Pelecehan Seksual pada anak di kota Pekanbaru.

4. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah studi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data dari berbagai bahan pustaka seperti dokumen, buku, majalah, dan sebagainya. Studi pustaka juga dapat melihat berbagai buku referensi dan temuan-temuan penelitian sejenis sebelumnya untuk mendapatkan landasan teori terhadap permasalahan yang dihadapi. Studi literatur juga mengacu pada teknik pengumpulan data yang melibatkan melakukan telaah buku, literatur, catatan, dan berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Dalam hal ini yang berhubungan dengan tindak pidana pelecehan seksual. Studi kepustakaan merupakan langkah awal dari setiap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian hukum (baik noormatif maupun sosiologis) karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.³⁵

H. Teknik Analisis Data

Pendekatan analisis deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Data lapangan penulis sebagai bahan utama disusun, didokumentasikan, dan dijelaskan secara sistematis, logis, efisien, dan efektif. Penulis kemudian akan berusaha menghadapi atau mengevaluasinya dengan prinsip-prinsipnya, sehingga kemudian terjadi proses dialektika atau pencarian kebenaran, bukannya terpaku pada fenomenologi atau satu perspektif. Penulis mencoba mengkaji data dengan tidak hanya menggunakan sudut pandang penulis, tetapi juga dengan mencoba menilainya secara objektif. Ini karena prinsip dasar penyelidikan ilmiah menuntut agar penulis mengupayakan objektivitas.

³⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Cet. Ke-9, h.68

perlindungan anak berdasarkan asas hukum yaitu *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, sedangkan sebelum adanya Undang-undang Perlindungan Anak, mereka menggunakan pasal-pasal yang ada di dalam KUHP.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang pelecehan seksual terhadap anak di kota Pekanbaru, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelecehan seksual pada anak memiliki dampak secara fisik, seperti mengalami penurunan nafsu makan, masalah tidur, sakit kepala, ketidaknyamanan di sekitar vagina atau alat kelamin, kemungkinan tertular penyakit menular seksual, luka akibat pemerkosaan dengan kekerasan, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Secara psikis, anak sebagai korban pelecehan seksual menunjukkan sikap seperti kehilangan nafsu makan, kehilangan semangat sehingga tidak mau sekolah, sering murung, menutup diri, takut dengan orang baru, atau trauma karena sesuatu atau tempat yang terkait dengan kejadian kekerasan seksual. Faktor terjadinya tindak pidana pelecehan seksual anak, yaitu faktor rendahnya pendidikan tentang tubuh sensitif seseorang yang tidak boleh diperlihatkan bahkan disentuh orang lain, faktor pengawasan orang tua terhadap pergaulan dan jam keluar rumah anak, dan faktor kurangnya mendapatkan pendidikan agama yang menyebabkan pelaku tidak memiliki batasan untuk melakukan kejahatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hambatan yang di alami penyidik dalam mencari informasi dan petunjuk yaitu dalam hal komunikasi terutama anak yang umurnya masih terlalu dini, sulitnya berkomunikasi dengan korban untuk menggali informasi. Hambatan lain ialah kurangnya alat dan bukti yang mereka peroleh karena sedikit sedikitnya barang bukti dan yang menjadi saksi dalam kejadian tersebut. Upaya Preventif yang dilakukan Unit PPA Polresta Pekanbaru berupa seminar dan juga sosialisasi gabungan dengan UPT Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Satuan Pembinaan Masyarakat Polresta Pekanbaru, dan lain-lain. Upaya Preventif ini memiliki hambatan dalam pelaksanaannya, yaitu terkendala dalam hal kurangnya kesadaran orang tua siswa untuk menghadiri kegiatan sosial ini.

B. Saran

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis memberikan saran untuk seluruh elemen baik dari pemerintahan hingga masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam membantu mencegah atau membantu anak sebagai korban pelecehan seksual anak dalam pemulihan fisik maupun psikis anak. Terutama Polresta pekanbaru untuk lebih meningkatkan dalam hal upaya pecegahan pelecehan seksual terhadap anak, seperti bekerja sama dengan seluruh instansi-instansi terkait, bukan hanya kepada anak melainkan kepada orang-orang yang ada disekitaran anak, terlebih lagi untuk orang tua, memberikan kesadaran serta ilmu untuk mencegah pelecehan seksual ini terjadi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-9, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Andrisman, Tri. *Hukum Pidana*, Bandar Lampung; Universitas Lampung, 2007
- Departemen Pendidikan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986
- Hadikusma, Hilman. *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2005
- Harun, M. Husein. *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991
- Hasanuddin. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Pustaka Al Husna Baru, 2004
- Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1980
- Kanter, EY. dan SR Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Stora Grafika, 2003
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Himpunan Bujuklak, Bujuklap, Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia, 1990
- Marpaung, Laden. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008
- Poerwadarminta, W. J. S.. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Puspa, Yan Pramudya. *Kamus Hukum*, Semarang: Pustaka Ilmu, 1977

Ratih, I Gusti Agung Ayu. *Seri Dokumen Kunci *, Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, Dan Rekonsiliasi (CAVR) Timor-Leste, Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, Dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual (bab7.7) dan Rekomendasi (Bagian 11)*, Indonesia; Publikasi Komnas Perempuan, 2006

Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983

Soeroso, R.. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Soesilo, R.. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Bogor: Politeia, 1991

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

Syam, Nur. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010

Syarifin, Pipin. *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2000

Usman, Suparman. *Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001

Yantzi, Mark. *Kekerasan Seksual dan Pemulihan : pemulihan bagi Korban, Pelaku dan masyarakat*, alih bahasa oleh Timur Citra Sari, Jakarta: Gunung Mulia, 2009

B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

C. Website

http://e-journal.uajy.ac.id/25021/3/13%2005%2011342_2.pdf, diakses, tanggal 27 Februari 2023

<https://dataindonesia.id/varia/detail/sebanyak-21241-anak-indonesia-jadi-korban-kekerasan-pada-2022>, diakses, tanggal 24 Agustus 2023

<https://dukunmahasiswa.blogspot.com/2018/04/tinjauan-hukum-pengertiantujuan-fungsi.html>, diakses, tanggal 27 Februari 2023

http://e-journal.uajy.ac.id/25021/3/13%2005%2011342_2.pdf, diakses, tanggal 27 Februari 2023

<https://hukum.tempo.co/read/1055000/pelecehan-seksual-dalam-hukum-kita/full&view=ok>, diakses, tanggal 27 Februari 2023

<https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>, diakses, tanggal 23 Maret 2023

<https://kumparan.com/selasarriau/viral-pramugara-trans-metro-pekanbaru-diduga-cabuli-penumpang-di-bus-1yT6jVvCb2h/4>, diakses, tanggal 3 April 2023

<https://lifestyle.kompas.com/read/2018/01/25/144511220/ada-banyak-jenis-pelecehan-seksual-apa-sajakah?page=all>, diakses, tanggal 27 Februari 2023

<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/15034051/kementerian-pppa-11952-kasus-kekerasan-terhadap-anak-terjadi-sepanjang-2021>, diakses, tanggal 24 Agustus 2023

<https://penelitianilmiah.com/informan-penelitian/>, diakses, tanggal 26 Agustus 2023

https://repository.uin-suska.ac.id/14728/8/8.%20BAB%20III__2018808ADN.pdf, diakses, tanggal 26 Agustus 2023

<https://www.detik.com/jatim/berita/d-6145851/definisi-dan-bentuk-pelecehan-seksual-pada-anak/3>, diakses, tanggal 24 Agustus 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://www.goriau.com/berita/baca/aneh-wanita-di-pekanbaru-ini-bantu-videokan-suaminya-saat-cabuli-anak-di-bawah-umur.html>, diakses, tanggal 3 April 2022

<https://www.guesehat.com/dampak-yang-terjadi-pada-anak-korban-pelecehan-seksual>. diakses, pada 6 Agustus 2023

D. Jurnal

Dewi, A.A. Risma Purnama. “Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur” dalam *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 1., No. 1., 2019

Dewi, Virna. “Implementasi Hukum Pidana Terhadap Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur di Era Generasi Milenial di Wilayah Kabupaten Bangka Tengah Berdasarkan Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”, dalam *Jurnal Hukum STIH Pertiba Pangkal Pinang*, Volume 4., No. 1., 2022

Hillary, Novia. “Upaya Polisi DIY Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Korban Anak” dalam *Jurnal Hukum*, 2014

Marbun, Veny Melisa, Randa Christianta Purba, dan Rahmayanti. “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Anak di Bawah Umur” dalam *Jurnal Hukum*, Volume 11., No. 1., 2020

Maulana, Ryan dan Rochmani. “Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia) Berdasarkan UU Perlindungan Anak”, dalam *Jurnal Dinamika Hukum Unisbank*, Volume 23., No. 2., 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK DI KOTA PEKANBARU**, yang ditulis oleh:

Nama : AQUILLA UFFAIRA DAKHRY

NIM : 11920714118

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 30 November 2023

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Desember 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Sekretaris

Musrifah, S.H., M.H.


Penguji 1

Lysa Angrayni, S.H., M.H.

Penguji 2

Syafrinaldi, S.H., M.A.

Mengetahui:
Kabag T.U
Fakultas Syariah dan Hukum


Azmiati, S.Ag., M.Si
NIP. 19721210 200003 2 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DOKUMEN PERSYARATAN MUNAQASYAH

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI

NAMA : AQUILLA UFFAIRA DAKHRY
NIM : 11920714118
PRODI : ILMU HUKUM
NO HP : 0822-7388-5396

MENYATAKAN DENGAN INI BAHWA :

1. Menyelesaikan Setoran Ayat Jus 30 Dengan PA Dan DitandaTangani Asli Oleh Pembimbing Akademik.
2. Blangko Nilai Asli Dari Dosen Pembimbing.
3. Mengisi KRS Skripsi pada Semester ini.
4. Lulus Komprehensif.
5. Nilai Sudah Lengkap Di Iraise, dan LULUS Semua Nilai.
6. Semua Dokumen Yang Saya Serahkan ASLI.
7. Bersedia untuk tidak ikut di ujulkan munaqasyah apabila poin 1,2,3,4,5 tidak sesuai dengan syarat yang diminta/tidak lulus.

Pekanbaru, NOVEMBER 2023

Yang Menyatakan

Aquilla

AQUILLA UFFAIRA DAKHRY
NIM. 11920714118

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrandas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/5296/2023 Pekanbaru,05 Juli 2023
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Firdaus, SH, MH (Pemb I Materi)
2. Peri Firmansyah, SH.,MH (Pemb II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

المُتَلَمِّمُ عَلَيْنُكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	AQUILLA UFFAIRA DAKHRY
NIM	11920714118
Jurusan	Ilmu Hukum S1
Judul Skripsi	Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak Di Kota Pekanbaru
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (05 Juli 2023 – 05 Januari 2024)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a. n. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. H. Herman, M.Ag

NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DOKUMEN PERSYARATAN MUNAQASYAH**SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI**


NAMA : AQUILLA UFFAIRA DAKHRY
NIM : 11920714118
PRODI : ILMU HUKUM
NO HP : 0822-7388-5396

MENYATAKAN DENGAN INI BAHWA :

1. Menyelesaikan Setoran Ayat Jus 30 Dengan PA Dan DitandaTangani Asli Oleh Pembimbing Akademik.
2. Blangko Nilai Asli Dari Dosen Pembimbing.
3. Mengisi KRS Skripsi pada Semester ini.
4. Lulus Komprehensif.
5. Nilai Sudah Lengkap Di Iraise, dan LULUS Semua Nilai.
6. Semua Dokumen Yang Saya Serahkan ASLI.
7. Bersedia untuk tidak ikut di ujiankan munaqasyah apabila poin 1,2,3,4,5 tidak sesuai dengan syarat yang diminta/tidak lulus.

Pekanbaru, NOVEMBER 2023

Yang Menyatakan



AQUILLA UFFAIRA DAKHRY
NIM. 11920714118



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/57979
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5553/2023 Tanggal 13 Juli 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | AQUILLA UFFAIRA DAKHRY |
| 2. NIM / KTP | : | 11920714118 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK DI KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | POLRESTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 14 Juli 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
كلية الشريعة والقانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5553/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 13 Juli 2023

Kepada
Yth.
KAPOLRESTA PEKANBARU

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : AQUILLA UFFAIRA DAKHRY
NIM : 11920714118
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Kantor Polresta Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak Di Kota Pekanbaru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Kuasa Dekan
Dr. H. Erman, M. Ag
NIP. 197512 1720012 1 003

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau